



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Lampiran XXII Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang ditetapkan.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa
- (3) Alokasi yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se kabupaten

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se kabupaten.

- (4) Besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 4

Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan melampirkan syarat:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Rencana Penggunaan Dana Desa secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - d. Foto copy RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Plh.Kepala Desa kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Kecamatan.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (4) Pencairan Dana Desa dari rekening pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (5) Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Desa kepada Kepala Desa;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang ditunjuk.

BAB IV PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 dan angka 3, diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;

5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 7. felspar; dan
 8. intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan
- e. Pengelolaan sampah.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabanrealisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Persyaratan Penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyaluran DD dari rekening kas Desa ke Pengelola Kegiatan;
 - c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa;
 - d. SiLPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa oleh Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2015


BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO


Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 26

No.	Name Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk (25%)			Jumlah Penduduk Miskin (35%)			Luas Wilayah (10%)			IKG (30%)			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Risiko Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12) + (15)	(17)	(18)
18	Kecamatan Dukuhwaru																
1	SLARANGLOR	261,416,879	4700	0.00	0.0008	1124	0.01	0.0018	3.45	0.004	0.000	28.04	0.003	0.001	0.004	32,061,653	293,478,533
2	SELAPURA	261,416,879	3057	0.00	0.0006	612	0.00	0.0010	2.16	0.002	0.000	35.09	0.004	0.001	0.003	23,583,730	285,000,609
3	BLUBUK	261,416,879	8831	0.01	0.0016	2017	0.01	0.0032	3.70	0.004	0.000	30.76	0.003	0.001	0.006	50,722,636	312,139,516
4	GUMAYUN	261,416,879	5350	0.00	0.0010	818	0.00	0.0013	3.88	0.004	0.000	27.84	0.003	0.001	0.004	29,382,965	290,799,845
5	KABUNAN	261,416,879	5334	0.00	0.0010	1186	0.01	0.0019	1.81	0.002	0.000	25.81	0.003	0.001	0.004	31,684,083	293,100,963
6	PEDAGANGAN	261,416,879	6557	0.00	0.0012	412	0.00	0.0007	1.72	0.002	0.000	30.66	0.003	0.001	0.003	24,570,909	285,987,788
7	KALISOKA	261,416,879	4694	0.00	0.0008	417	0.00	0.0007	1.73	0.002	0.000	41.81	0.004	0.001	0.003	24,786,336	286,203,216
8	SINDANG	261,416,879	3178	0.00	0.0006	543	0.00	0.0009	1.70	0.002	0.000	52.78	0.006	0.002	0.003	26,999,259	288,416,139
9	IDUKUHWARU	261,416,879	7005	0.01	0.0013	939	0.00	0.0015	4.84	0.006	0.001	28.10	0.003	0.001	0.004	34,374,399	295,791,279
10	BULAKPACING	261,416,879	3401	0.00	0.0006	446	0.00	0.0007	2.62	0.003	0.000	29.15	0.003	0.001	0.003	20,816,276	282,233,155
	Total	73,458,143,100	1,385,480	1	25%	219,199	1	35%	867	1	10%	9,474	1	30%	100%	8,162,015,900	81,620,159,000

HUBATI-TEGAL,

 ENTHUS SUSMORO